

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintahan desa dalam mewujudkan masyarakat madani di desa Adiankoting Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan beberapa upaya, hal ini bisa dilihat dari peran pemerintahan desa (kepala desa) sekretaris desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya sebagai pemerintahan desa. Pemerintahan desa berupaya untuk mensejahterakan masyarakat.

1. Pemerintahan harus transparan dalam program pembangunan di desa dan selalu melibatkan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Masyarakat desa selalu berusaha memberikan saran kepada pemerintahan desa dalam mewujudkan masyarakat madani di desa ini
2. Masyarakat desa harus ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan pemerintahan desa, dalam setiap pelaksanaan musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa, masyarakat umum selalu memberikan saran atas masalah dan program yang akan hendak dilaksanakan dalam desa, Kepala desa mengajukan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk membahas dalam rapat dalam melakukan program desa. Sesuai dengan tata tertib yang dimiliki

BPD. BPD dengan tugas dan wewenangnya ikut serta menyetujui atau mengesahkan. dan kepala desa melaksanakan peraturan desa, dan keputusan desa setelah ada persetujuan dari kedua belah pihak.

3. Sikap pemerintahan desa yang terbuka untuk menerima saran atau pendapat dari masyarakat, pelaksanaan demokrasi di desa Adiankoting sudah berjalan dengan baik.
4. Pemerintahan desa melakukan pelayanan atau *public service* merupakan pelayanan oleh perangkat desa kepada masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah, kartu keluarga, KTP (Admisnistrasi), *Responsivitas* pemerintah merupakan kepala desa dan perangkat desa menanggapi segala isi-isu, tanggapan, saran, kritik dari masyarakat dengan menindak lanjutinya dalam pemilihan kepala desa. *Transparansi* pemerintahan desa merupakan sifat terbukanya kepala desa dan perangkat desa dalam biaya pelayanan yang terjadi dalam desa khususnya desa Adiankoting. Serta *Akuntabilitas* pemerintahan desa merupakan pertanggung jawaban kepala desa pada tiap program pembangunan desa. Oleh karena itu sebagai pemerintahan desa hanya memuat informasi yang baik supaya pembinaan dalam mewujudkan masyarakat madani bisa terwujud sesuai yang di harapkan seluruh masyarakat umum.

B. Saran

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepala desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, Sehingga masyarakat dapat dengan

mudah dalam mendapat informasi dalam kepengurusan surat menyurat dalam desa. Adapun yang menjadi saran dari penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) harus lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa yang sedang berlangsung dengan melaksanakan tugas dan bertanggung jawabnya sebagai wakil masyarakat/warga desa dengan sebaik-baiknya seperti apa yang menjadi tugas dari BPD di desa Adiankoting
2. Kepala desa harus lebih meningkatkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin desa Adiankoting agar desa adiankoting dapat menjadi desa yang diteladani dan menjadi desa tempat masyarakat yang sejahtera serta kepala desa harus dapat mengayomi masyarakat desa menjadi masyarakat yang demokratis.
3. Masyarakat yang bertempat tinggal di desa Adiankoting kecamatan adiankoting kabupaten tapanuli utara hendaknya ikut serta berpartisipasi dalam mewujudkan masyarakat madani dengan menciptakan masyarakat yang taat akan hukum, toleransi, adil, serta mampu memberikan partisipasi dalam pemberian saran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum di desa.